



## **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

---

### **HIMBAUAN**

### **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**Nomor : 440/310 /Diskes.4/2020**

### **TENTANG**

### **PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 MASA PILKADA TAHUN 2020**

Dalam rangka melindungi warga masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap penularan Corona Virus Disease (Covid-19) terutama pada masa pelaksanaan Pilkada 2020, serta memperhatikan Instruksi Presiden No 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang : Pedoman Tataan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19.

Maka bersama ini kami himbau seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota selama masa pelaksanaan Pilkada agar :


1. Pemilih wajib memakai masker mulai dari rumah, sampai ke TPS dan kembali ke rumah.
2. Pemilih harus menjaga jarak fisik minimal 1,5 meter dari orang lain.
3. Pemilih harus mencuci tangan sebelum dan sesudah mencoblos di TPS.
4. Pemilih harus menjalani pengukuran suhu tubuh saat masuk ke TPS.
5. Pemilih harus memakai sarung tangan plastik dari panitia TPS saat mencoblos.
6. Tangan Pemilih ditetesi tinta sebagai bukti sudah mencoblos.
7. Daftar pemilih untuk 1 (satu) TPS maksimal 500 orang.
8. Seluruh anggota KPPS wajib memakai alat pelindung diri mulai dari sarung tangan, masker dan Face Shield.
9. TPS harus disemprot secara berkala setiap 30 menit.
10. Menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang didapati suhu tubuh lebih dari 37,3<sup>0</sup> C.

11. Dilarang kontak fisik seperti bersalaman dan berkerumun di TPS.
12. Pemilih dilarang membawa anak-anak saat di TPS.
13. Pemilih diminta datang sesuai jadwal yang tertera di surat pemberitahuan pemungutan suara.
14. Pemilih membawa pulpen sendiri untuk mengisi jadwal kedatangan.
15. Setelah memasukkan surat suara ke kotak suara pemilih membuang sarung tangan ke tempat sampah di TPS,
16. Mencuci tangan di tempat yang disediakan sebelum pulang ke rumah.

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Sarilamak, Desember 2020

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**



**IRFENDI ARBI**

TELAH DITELITI  
BAGIAN HUKUM

3/12/2020